



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ardiansah Bin Erwan
2. Tempat lahir : Pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Rt.02/Rw.02 Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Firmansyah, S.H dan Isriwati, S.H Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,73gram
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca pirok
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah jarum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan nomor polisi BG 1110 W.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Parkiran Gedung Olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 saksi dari satres narkoba polres pagar alam mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkotika di Parkiran Gedung Olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian saksi dari satres narkoba polres pagar alam bersama tim melakukan patroli hunting dan sekira pukul 16.00 Wib saksi dari satres narkoba bersama tim satres narkoba polres pagar alam melihat satu unit Bus Melati Indah warna putih dengan nomor polisi BG 1110 W terparkir di depan Gedung Olahraga Kel. Keban Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang terlihat mencurigakan lalu tim mendekati Bus Melati Indah tersebut untuk melakukan pengeledahan di dalam Bus Melati Indah dan mengamankan Terdakwa ANDI ARDIANSAH yang saat itu berada di dalam Bus Melati Indah beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum yang terletak di jok mobil bus tepat di depan Terdakwa ANDI ARDIANSAH. Kemudian Terdakwa ANDI ARDIANSAH beserta barang bukti tersebut dibawa ke mapolres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dimana Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri yang Terdakwa peroleh dari DPO MELI saat Terdakwa sedang berada di Loker Melati Indah Kota Pagar Alam DPO MELI dan DPO RENAL datang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 3389/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si Dan Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel berkesimpulan bahwa :
 - a) Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak label barang bukti,
setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang selanjutnya di sebut BB milik Terdakwa An. ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN.
 - b) Hasil Pemeriksaan : BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Parkiran Gedung Olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Loket Melati Indah Kota Pagar Alam datang DPO MELI dan DPO RENAL dan memanggil Terdakwa dari seberang jalan dan mengatakan "SINI KAK" dan Terdakwa langsung mendatangi DPO MELI dan DPO RENAL. Kemudian, DPO MELI mengatakan "ADE AME GALAK DIKIT SABU" dan Terdakwa menjawab "NAK MAKAI DIMANE" lalu DPO RENAL mengatakan "DIMOBIL TULA BATAK KE PINGGIR SAWAH" dan Terdakwa menjawab "JADI". Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan Mobil Bus Melati Indah untuk menuju ke pinggir sawah tepatnya di Keban Agung bersama dengan DPO RENAL. Sesampainya di daerah Keban Agung tepatnya sebelum gang mandiri Terdakwa dan DPO RENAL menunggu DPO MELI. Setelah beberapa saat, DPO MELI datang dan mengatakan "ADE DUIT 15.000 (Lima belas ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK APE" dan DPO MELI mengatakan "UNTUK BELI PIREK" lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada DPO MELI dan DPO MELI pergi membeli pirek tersebut. Selanjutnya, setelah DPO MELI membeli pirek dan kembali menemui Terdakwa dan DPO RENAL, DPO MELI mengatakan "DI GOR BAE" kemudian Terdakwa dan DPO RENAL pergi menuju ke Gedung Olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menggunakan Bus Melati Indah sedangkan DPO MELI menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Parkiran Gedung Olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam DPO MELI langsung masuk ke dalam Bus Melati Indah, lalu Terdakwa, DPO RENAL dan DPO MELI langsung berbagi tugas membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, yang mana DPO MELI bertugas membengkokkan Pipet plastik yang digunakan untuk menghisap dan sebagai tempat pirek, DPO RENAL bertugas membuat bong dan Terdakwa bertugas memasang jarum di korek api yang digunakan. Kemudian, setelah alat yang dibuat sudah siap untuk digunakan, DPO MELI memasukkan sebagian dari serbuk kristal berwarna putih kedalam kaca pirek lalu langsung membakar dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah DPO MELI menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dilanjutkan oleh DPO RENAL menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Selanjutnya, setelah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama, DPO MELI pergi untuk menuju ke Simpang Manna dengan tujuan untuk menemui temannya yang mana sebelum DPO MELI pergi, DPO MELI membawa sebagian dari sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan dan sebagian lagi diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa yang Terdakwa letakkan di atas jok mobil Bus Melati Indah di depan Terdakwa dan setelah itu DPO MELI pergi. Pada saat DPO MELI pergi, DPO RENAL hendak menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi dilarang oleh Terdakwa dikarenakan DPO MELI belum kembali lagi dan setelah itu DPO RENAL pamit untuk buang air kecil. Setelah DPO RENAL pergi, datang 1 (satu) unit mobil yang tidak Terdakwa kenali yang merupakan mobil anggota Satres Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,73 Gram (Nol Koma Tujuh Puluh Tiga Gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 3389/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si Dan Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel berkesimpulan bahwa :

a. Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang selanjutnya di sebut BB milik Terdakwa An. ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN.

b. Hasil Pemeriksaan : BB tersebut Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab : 3388/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si Dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang



berkesimpulan bahwa :

- a) Barang Bukti : 1 (satu) botol plastic berisikan urine dengan volume 40 ml milik Terdakwa An. ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN, yang selanjutnya disebut BB.
- b) Hasil Pemeriksaan : BB tersebut Positif Metamfetamina

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ANDI ARDIANSAH Bin ERWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miky Aritama Bin Satani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkir gedung olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 8 orang Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yaitu di gedung olahraga kelurahan Keban Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan patroli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



hunting untuk mengecek ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melihat ada satu unit bus melati indah terparkir di depan gedung olahraga Kel. Keban Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang terlihat mencurigakan lalu tim mendekati bus tersebut dan langsung melakukan pengeledahan didalam bus tersebut dan didalam bus tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terletak di jok mobil bus tersebut tepatnya didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W tersebut adalah didapatkan saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut tidak ada lagi dilokasi kejadian pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan posisi Terdakwa sedang duduk dibangku bagian belakang bus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum tersebut ditemukan dibangku bus bagian belakang tepatnya didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan ditempat kejadian pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan masih terang karena dilakukan pada sore hari;
 - Bahwa pada saat Saksi mendekati Bus tersebut tidak ada orang lain yang keluar dari Bus tersebut;
 - Bahwa keadaan pintu Bus pada saat akan dilakukan penggeledahan dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam dan bukan Residivis Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Melzan Pratama Bin M. Emjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkir gedung olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 8 orang Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yaitu di gedung olahraga kelurahan Keban Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan patroli *hunting* untuk mengecek ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melihat ada satu unit bus melati indah terparkir di depan gedung olahraga Kel. Keban Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang terlihat mencurigakan lalu tim mendekati bus tersebut dan langsung melakukan penggeledahan didalam bus tersebut dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



didalam bus tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terletak di jok mobil bus tersebut tepatnya didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W tersebut adalah didapatkan saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut tidak ada lagi dilokasi kejadian pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan posisi Terdakwa sedang duduk dibangku bagian belakang bus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum tersebut ditemukan dibangku bus bagian belakang tepatnya didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan masih terang karena dilakukan pada sore hari;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati Bus tersebut tidak ada orang lain yang keluar dari Bus tersebut;
- Bahwa keadaan pintu Bus pada saat akan dilakukan pengeledahan dalam keadaan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam dan bukan Residivis Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar.;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Parkiran gedung olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di loket Bus Melati Indah kota Pagar Alam datanglah saudari MELI dan saudara RENAL memanggil Terdakwa dari seberang jalan dan mengatakan "SINI KAK" dan Terdakwa langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu saudari MELI mengatakan "ADE AME GALAK DIKIT SHABU" dan Terdakwa jawab "NAK MAKAI DIMANE" dan saudara RENAL mengatakan DI MOBIL TULA BATAK KE PINGGIR SAWAH" Terdakwa jawab "JADI" Terdakwa langsung mengeluarkan mobil lalu saudara RENAL ikut bersama Terdakwa menaiki Mobil Bus Melati Indah untuk menuju ke pinggir sawah tepatnya di keban agung dan sesampainya di daerah Keban Agung sebelum gang mandiri Terdakwa bersama saudara RENAL menunggu saudara MELI dan pada saat saudara MELI datang dan mengatakan "ADE DUIT Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)" Terdakwa jawab "UNTUK APE" dan saudari MELI mengatakan "UNTUK BELI PIREK" Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudari MELI. Kemudian saudari MELI Pergi untuk membeli pirek tersebut lalu setelah saudara MELI kembali Terdakwa bersama saudara RENAL

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



dan mengatakan "DI GOR BAE" kemudian Terdakwa bersama saudara RENAL menggunakan Bus dan saudari MELI yang menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Gor Keban agung kota pagaralam dan sesampainya di GOR saudara MELI langsung masuk ke dalam BUS dan langsung berbagi tugas untuk membuat alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Saudari MELI membengkokkan Pipet plastik yang digunakan untuk menghisap dan sebagai tempat pirek, saudara RENAL membuat bong dan Terdakwa memasang jarum dikorek api yang akan gunakan, setelah itu pada saat alat yang akan digunakan sudah siap saudari MELI memasukkan sebagian dari serbuk kristal berwarna putih kedalam kaca pirek dan langsung membakar dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa saudari Meli dan saudara Renal menghisap Narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian setelah itu saudari MELI pergi untuk menuju kesimpang manna dengan tujuan untuk menemui temannya dan sebelum saudari MELI pergi dirinya membawa sebagian dari sisa narkoba jenis shabu yang tadi gunakan tersebut dan sebagian lagi diberikan oleh saudari MELI Kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di atas jok mobil BUS tepatnya di depan Terdakwa. dan pada saat suadari MELI pergi saudara RENAL hendak menggunakan sisa narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi Terdakwa larang dikarenakan saudari MELI belum kembali lagi dan setelah itu saudara RENAL pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama dari itu datang 1 (satu) unit mobil yang tidak Terdakwa kenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menunjukan surat perintah dari Polres pagaralam dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik air minum mineral merk AQUA yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolres pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum tersebut ditemukan di jok belakang mobil bus tepatnya didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W tersebut adalah didapatkan saat Saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 gram atau netto 0,057 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3389/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., S.E selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Dirly Fahmi Rizal. S. Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml An. Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Parkiran gedung olahraga Kelurahan Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di loket Bus Melati Indah kota Pagar Alam datanglah saudari MELI dan saudara RENAL memanggil Terdakwa dari seberang jalan dan mengatakan "SINI KAK" dan Terdakwa langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu saudari MELI mengatakan "ADE AME GALAK DIKIT SHABU" dan Terdakwa jawab "NAK MAKAI DIMANE" dan saudara RENAL mengatakan "DI MOBIL TULA BATAK KE PINGGIR SAWAH" Terdakwa jawab "JADI" Terdakwa langsung mengeluarkan mobil lalu saudara RENAL ikut bersama Terdakwa menaiki Mobil Bus Melati Indah untuk menuju ke pinggir sawah tepatnya di keban agung dan sesampainya di daerah Keban Agung sebelum gang mandiri Terdakwa bersama saudara RENAL menunggu saudara MELI dan pada saat saudara MELI datang dan mengatakan "ADE DUIT Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)" Terdakwa jawab "UNTUK APE" dan saudari MELI mengatakan "UNTUK BELI PIREK" Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudari MELI. Kemudian saudari MELI Pergi untuk membeli pirek tersebut lalu setelah saudara MELI kembali Terdakwa bersama saudara RENAL dan mengatakan "DI GOR BAE" kemudian Terdakwa bersama saudara RENAL menggunakan Bus dan saudari MELI yang menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Gor Keban agung kota pagaralam dan sesampainya di GOR saudara MELI langsung masuk ke dalam BUS dan langsung berbagi tugas untuk membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Saudari MELI membengkokkan Pipet plastik yang digunakan untuk menghisap dan sebagai tempat pirek, saudara RENAL membuat bong dan Terdakwa memasang jarum dikorek api yang akan gunakan, setelah itu pada saat alat yang akan digunakan sudah siap saudari MELI memasukkan sebagian dari serbuk kristal berwarna putih

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



kedalam kaca pirek dan langsung membakar dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa saudari MELI dan saudara RENAL menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian setelah itu saudari MELI pergi untuk menuju kesimpang manna dengan tujuan untuk menemui temannya dan sebelum saudari MELI pergi dirinya membawa sebagian dari sisa narkotika jenis shabu yang tadi gunakan tersebut dan sebagian lagi diberikan oleh saudari MELI Kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di atas jok mobil BUS tepatnya di depan Terdakwa. dan pada saat saudari MELI pergi saudara RENAL hendak menggunakan sisa narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi Terdakwa larang dikarenakan saudari MELI belum kembali lagi dan setelah itu saudara RENAL pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama dari itu datang 1 (satu) unit mobil yang tidak Terdakwa kenal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menunjukkan surat perintah dari Polres pagaralam dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik air minum mineral merk AQUA yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolres pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum tersebut ditemukan dijok belakang mobil bus tepatnya didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3389/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., S.E selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Dirly Fahmi Rizal. S. Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml An. Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika, yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna harus memenuhi setidaknya kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkotika;
2. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
3. Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah (*metamfetamina* \leq 1 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan Hukum" Undang-undang tersebut diatas melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum berupa peredaran gelap narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bermula pada hari Kamis tanggal 23 Nopember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di loket Bus Melati Indah kota

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam datanglah saudari MELI dan saudara RENAL memanggil Terdakwa dari seberang jalan dan mengatakan "SINI KAK" dan Terdakwa langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu saudari MELI mengatakan "ADE AME GALAK DIKIT SHABU" dan Terdakwa jawab "NAK MAKAI DIMANE" dan saudara RENAL mengatakan "DI MOBIL TULA BATAK KE PINGGIR SAWAH" Terdakwa jawab "JADI" Terdakwa langsung mengeluarkan mobil lalu saudara RENAL ikut bersama Terdakwa menaiki Mobil Bus Melati Indah untuk menuju ke pinggir sawah tepatnya di keban agung dan sesampainya di daerah Keban Agung sebelum gang mandiri Terdakwa bersama saudara RENAL menunggu saudara MELI dan pada saat saudara MELI datang dan mengatakan "ADE DUIT Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)" Terdakwa jawab "UNTUK APE" dan saudari MELI mengatakan "UNTUK BELI PIREK" Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudari MELI;

Menimbang, bahwa kemudian saudari MELI Pergi untuk membeli pirek tersebut lalu setelah saudari MELI kembali Terdakwa bersama saudara RENAL dan mengatakan "DI GOR BAE" kemudian Terdakwa bersama saudara RENAL menggunakan Bus dan saudari MELI yang menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Gor Keban agung kota pagaralam dan sesampainya di GOR saudara MELI langsung masuk ke dalam BUS dan langsung berbagi tugas untuk membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Saudari MELI membengkokkan Pipet plastik yang digunakan untuk menghisap dan sebagai tempat pirek, saudara RENAL membuat bong dan Terdakwa memasang jarum dikorek api yang akan gunakan;

Menimbang, bahwa setelah alat yang akan digunakan sudah siap saudari MELI memasukkan sebagian dari serbuk kristal berwarna putih kedalam kaca pirek dan langsung membakar lalu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa saudari MELI dan saudara Renal menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian setelah itu saudari MELI pergi untuk menuju kesimpang manna dengan tujuan untuk menemui temannya dan sebelum saudari MELI pergi dirinya membawa sebagian dari sisa narkotika jenis shabu yang tadi gunakan tersebut dan sebagian lagi diberikan oleh saudari MELI Kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di atas jok mobil BUS tepatnya di depan Terdakwa. dan pada saat suadari MELI pergi saudara RENAL hendak menggunakan sisa narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi Terdakwa larang dikarenakan saudari MELI belum kembali lagi dan setelah itu saudara RENAL pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama dari itu datang 1 (satu) unit mobil yang ditumpagi Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menunjukan surat perintah dari Polres pagaralam dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik air minum mineral merk AQUA yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolres pagaralam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa masuk kategori penyalahguna narkotika karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Dirly Fahmi Rizal. S. Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml An. Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
3. Bahwa para Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3389/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., S.E selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bermula pada hari Kamis tanggal 23 Nopember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di loket Bus Melati Indah kota Pagar Alam datanglah saudari MELI dan saudara RENAL memanggil Terdakwa dari seberang jalan dan mengatakan "SINI KAK" dan Terdakwa langsung mendatangi kedua orang tersebut lalu saudari MELI mengatakan "ADE AME GALAK DIKIT SHABU" dan Terdakwa jawab "NAK MAKAI DIMANE" dan saudara RENAL mengatakan DI MOBIL TULA BATAK KE PINGGIR SAWAH" Terdakwa jawab "JADI" Terdakwa langsung mengeluarkan mobil lalu saudara RENAL ikut bersama Terdakwa menaiki Mobil Bus Melati Indah untuk menuju ke pinggir sawah tepatnya di keban agung dan sesampainya di daerah Keban Agung sebelum gang mandiri Terdakwa bersama saudara RENAL menunggu saudara MELI dan pada saat saudara MELI datang dan mengatakan "ADE DUIT Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)" Terdakwa jawab "UNTUK APE" dan saudari MELI mengatakan "UNTUK BELI PIREK" Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudari MELI;

Menimbang, bahwa kemudian saudari MELI Pergi untuk membeli pirek tersebut lalu setelah saudari MELI kembali Terdakwa bersama saudara RENAL dan mengatakan "DI GOR BAE" kemudian Terdakwa bersama saudara RENAL menggunakan Bus dan saudari MELI yang menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Gor Keban agung kota pagaralam dan sesampainya di GOR saudara MELI langsung masuk ke dalam BUS dan langsung berbagi tugas untuk membuat alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Saudari MELI membengkokkan Pipet plastik yang digunakan untuk menghisap dan sebagai tempat pirek, saudara RENAL membuat bong dan Terdakwa memasang jarum dikorek api yang akan gunakan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah alat yang akan digunakan sudah siap saudara MELI memasukkan sebagian dari serbuk kristal berwarna putih kedalam kaca pirok dan langsung membakar lalu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa saudara Meli dan saudara Renal menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian setelah itu saudara MELI pergi untuk menuju kesimpang manna dengan tujuan untuk menemui temannya dan sebelum saudara MELI pergi dirinya membawa sebagian dari sisa narkotika jenis shabu yang tadi gunakan tersebut dan sebagian lagi diberikan oleh saudara MELI Kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di atas jok mobil BUS tepatnya di depan Terdakwa. dan pada saat suadari MELI pergi saudara RENAL hendak menggunakan sisa narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi Terdakwa larang dikarenakan saudara MELI belum kembali lagi dan setelah itu saudara RENAL pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil dan tidak lama dari itu datang 1 (satu) unit mobil yang ditumpangi Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menunjukan surat perintah dari Polres pagaram dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik air minum mineral merk AQUA yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirok, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolres pagaram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3389/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., S.E selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Dirly Fahmi Rizal. S. Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Wakil Kepala KABIDLABFOR POLDA SUMSEL M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml An. Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu, Terdakwa ditangkap dengan berang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas narkotika golongan I yang diamankan dari penangkapan para Terdakwa adalah digunakan untuk diri sendiri dan tidak ada indikasi terlibat dengan jaringan peredaran narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Assessment dalam perkara *a quo*,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai jika lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 gram atau netto 0,057 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan Nomor Polisi BG 1110 W, yang didalam Persidangan terbukti jika Bus tersebut digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa seizin dari pemilik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram atau netto 0,057 gram;
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil bus Melati Indah warna putih dengan nomor polisi BG 1110 W.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andi Ardiansah Bin Erwan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Utami Rahmadiani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.